




Dewan Pimpinan Pusat  
Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)

# PANDUAN KARTU TANDA ANGGOTA PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA



**PERIODE 2024 - 2029**



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Panduan Kartu Tanda Anggota Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Penyusunan panduan ini bertujuan untuk memberikan acuan yang jelas, sistematis, dan terstandar bagi seluruh anggota dan calon anggota PERSAGI dalam proses aktivasi serta penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA). Panduan ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan profesionalisme, serta menjamin legalitas status keanggotaan Ahli Gizi di Indonesia.

Kami menyadari bahwa penyusunan panduan ini tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak, baik pengurus pusat, pengurus daerah (DPD), pengurus cabang (DPC), maupun tim teknis sistem informasi keanggotaan PERSAGI. Oleh karena itu, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berkontribusi memberikan saran, masukan, dan dukungan demi penyempurnaan panduan ini.

Harapan kami, panduan ini dapat digunakan secara optimal sebagai rujukan dalam pelaksanaan aktivasi KTA PERSAGI serta menjadi langkah penting untuk membangun sistem keanggotaan yang profesional, transparan, dan berintegritas. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan panduan ini di masa mendatang.

Akhir kata, semoga panduan ini memberikan manfaat bagi seluruh anggota PERSAGI dan dapat diimplementasikan secara konsisten di seluruh wilayah Indonesia.

Jakarta, Desember 2025  
Persatuan Ahli Gizi Indonesia

Tim Penyusun

## **SAMBUTAN KETUA UMUM DPP PERSAGI**

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Panduan Panduan Aktivasi Kartu Tanda Anggota (KTA) Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) ini dapat tersusun dan diterbitkan sebagai acuan resmi bagi seluruh anggota dan calon anggota PERSAGI di seluruh Indonesia.

Kehadiran panduan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem tata kelola organisasi, memperjelas mekanisme keanggotaan, serta meningkatkan profesionalisme Ahli Gizi sebagai tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam peningkatan status gizi masyarakat dan pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul. Pada saat yang sama, PERSAGI tengah melakukan transformasi digital sistem keanggotaan, guna memastikan seluruh proses registrasi, verifikasi, dan pemutakhiran data berlangsung lebih cepat, transparan, dan terintegrasi secara nasional.

Melalui penerbitan KTA yang terstandar dan berbasis sistem informasi digital, status keanggotaan diharapkan menjadi lebih valid, kredibel, dan mudah ditelusuri. Data anggota yang tersaji secara akurat ini juga menjadi basis perencanaan organisasi nasional, sehingga pengembangan program, pembinaan profesi, dan penguatan jejaring kerja dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

Saya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Tim Penyusun Panduan Aktivasi KTA PERSAGI, seluruh pengurus DPP, DPD, DPC, serta semua pihak yang telah mendukung tersusunnya panduan ini. Semoga panduan ini dapat menjadi rujukan yang memudahkan proses administrasi keanggotaan serta memperkuat identitas profesi Ahli Gizi di Indonesia.

Akhirnya, kami berharap panduan ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan diimplementasikan secara konsisten di seluruh wilayah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam setiap langkah pengabdian kita bagi pembangunan gizi bangsa.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dewan Pimpinan Pusat PERSAGI  
Ketua Umum.



Ir. Doddy Izwardy, MA, Ph.D  
No. KTA: 31711602196303547

## **TIM PENYUSUN**

### **Pengarah**

Ir. Doddy Izwardy, MA, Ph.D  
Prof. Dr. Ir. Trina Astuti, MPS

### **Penanggung Jawab**

Kol. CKM. (Purn). Muharam, SKM  
Mohammad Furqan, SKM, MKM  
Sakri Sab'atmaja, SKM, M.Si

### **Ketua Tim**

Teguh Jati Prasetyo, S.Gz., M.Si

### **Anggota**

1. Pritasari, SKM, M.Sc
2. Rr. Dewi Sukorini Hoedojo, SKM,
3. Iwan Halwani, SKM, MKM
4. Ira Reverawati. SKM, RD
5. Wahyu Kurnia Yusrin Putra, SKM, MKM
6. Zahrotiah, S.Sos, M.Kes
7. Yaya Kusumajaya, SKM, MKM
8. Rian Ardiansyah, Amd.SI.Ak
9. Auracyifa Salsabila Nixon, S.Tr.Gz
10. Nur Fa'iq Aminurrohman, S.Tr.Gz

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
SAMBUTAN KETUA UMUM DPP PERSAGI .....	3
TIM PENYUSUN .....	3
DAFTAR ISI .....	5
PENDAHULUAN .....	6
KEANGGOTAAN PERSAGI.....	7
SISTEM AKTIVASI ANGGOTA PERSAGI .....	10
FREQUENTLY ASKED QUESTION .....	22

## PENDAHULUAN

Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) sebagai organisasi profesi yang menaungi tenaga Ahli Gizi yang terdiri atas Nutrisisionis dan Dietisien di seluruh Indonesia memiliki komitmen untuk memperkuat profesionalisme, meningkatkan kompetensi, serta memastikan legitimasi keanggotaan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesi di bidang gizi. Seiring berkembangnya kebutuhan akan tata kelola organisasi yang transparan, akuntabel, dan terintegrasi, sistem aktivasi anggota serta penerbitan Kartu Tanda Anggota (KTA) menjadi instrumen penting dalam menjamin keabsahan dan identitas profesi Ahli Gizi.

Dasar penyusunan panduan ini berlandaskan ketentuan keanggotaan yang telah tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PERSAGI, serta diperkuat oleh ketentuan dalam Tata Kelola dan Tata Laksana Organisasi PERSAGI yang mengatur mekanisme keanggotaan, hak dan kewajiban anggota, sistem aktivasi, serta penerbitan Kartu Tanda Anggota sebagai identitas resmi profesi. Dengan demikian, penyusunan panduan ini merupakan bentuk penegasan terhadap peraturan organisasi sekaligus memastikan keseragaman pelaksanaan teknis keanggotaan di seluruh wilayah.

KTA PERSAGI berfungsi sebagai bukti resmi status keanggotaan yang sah, sekaligus sebagai identitas profesional yang dapat digunakan dalam urusan administratif, pelayanan kesehatan, kegiatan organisasi, dan pengakuan di tingkat nasional maupun regional. Oleh karena itu, diperlukan sebuah panduan yang komprehensif, sistematis, dan mudah dipahami untuk mengatur proses aktivasi, verifikasi, dan penerbitan KTA sesuai ketentuan dan mekanisme organisasi.

Panduan Aktivasi KTA PERSAGI ini disusun sebagai acuan bagi seluruh anggota, calon anggota, pengurus DPP, DPD, dan DPC dalam pelaksanaan proses aktivasi keanggotaan. Panduan ini mencakup persyaratan administrasi, alur pendaftaran, prosedur verifikasi data, ketentuan biaya, ketentuan perpanjangan, serta mekanisme penerbitan kartu anggota.

Dengan tersusunnya panduan ini, diharapkan seluruh proses aktivasi KTA dapat berlangsung lebih tertib, transparan, profesional, dan seragam di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, panduan ini menjadi bagian dari komitmen PERSAGI untuk terus meningkatkan kualitas layanan keanggotaan serta memperkuat identitas dan eksistensi profesi Ahli Gizi dalam mendukung pembangunan kesehatan dan gizi nasional.

## **KEANGGOTAAN PERSAGI**

1. Anggota PERSAGI terdiri dari:
  - a. Anggota biasa;
  - b. Anggota luar biasa; dan
  - c. Anggota kehormatan.
  
2. Jenis Keanggotaan
  - a. Anggota Biasa PERSAGI adalah Nutrisionis dan Dietisien warga Negara Indonesia lulusan perguruan tinggi gizi dalam dan luar negeri yang ijazahnya diakui oleh pemerintah Republik Indonesia
  - b. Anggota Luar Biasa PERSAGI adalah Nutrisionis dan Dietisien warga Negara asing yang diangkat oleh Dewan Pimpinan Pusat karena berjasa dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang gizi.
  - c. Anggota Kehormatan PERSAGI adalah warga Negara Indonesia bukan Nutrisionis dan Dietisien yang diangkat oleh Dewan Pimpinan Pusat karena berjasa dalam perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni (IPTEKS) gizi.
  
3. Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut:
  - a. Seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang gizi menurut peraturan perundangan yang berlaku;
  - b. Mendaftarkan diri untuk menjadi anggota dengan mengisi data formulir keanggotaan

## **PERSYARATAN KEANGGOTAAN**

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota biasa sebagai berikut:

- a. Seseorang yang mempunyai latar belakang pendidikan di bidang gizi menurut peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Bidang gizi yang dimaksud adalah
  - 1) D3 Gizi (Ahli Madya Gizi);
  - 2) D4 Gizi (Sarjana Terapan Gizi);
  - 3) S1 Gizi (Sarjana Gizi);
  - 4) Dietisien;
  - 5) Nutrisionis; dan
  - 6) Pendidikan Sarjana Pertanian IPB Program Gizi Masyarakat dan Sumber Daya Keluarga (GMSK) yang lulus sampai dengan tahun 2010 yang bekerja di bidang kesehatan minimal 2 tahun, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan/Pimpinan Institusi tempat bekerja.

- 7) Sarjana Kesehatan Masyarakat Peminatan Gizi yang lulus sampai dengan tahun 2010 yang bekerja di bidang kesehatan minimal 2 tahun, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan/Pimpinan Institusi tempat bekerja.

### **KEWAJIBAN ANGGOTA**

1. Anggota PERSAGI berkewajiban untuk:
  - a. Memegang teguh Kode Etik Ahli Gizi, AD/ART, dan TKTL PERSAGI;
  - b. Aktif melaksanakan program organisasi; dan
  - c. Membela dan memajukan organisasi.
2. Anggota biasa mempunyai kewajiban:
  - a. Mematuhi AD/ART, Kode Etik Ahli Gizi, dan TKTL Organisasi PERSAGI; dan
  - b. Membayar uang iuran keanggotaan.
3. Anggota luar biasa memiliki kewajiban:
  - a. Mematuhi AD/ART, Kode Etik Ahli Gizi, dan TKTL PERSAGI.
  - b. Membayar uang iuran keanggotaan.
4. Anggota kehormatan memiliki kewajiban menjaga martabat dan kehormatan PERSAGI dan tidak membayar iuran keanggotaan.

### **HAK-HAK ANGGOTA**

1. Anggota Biasa PERSAGI mempunyai hak-hak:
  - a. Memiliki Kartu Tanda Anggota;
  - b. Mengemukakan pendapat;
  - c. Bertanya dan mengusulkan sesuatu dengan lisan atau tertulis;
  - d. Membela diri;
  - e. Memilih dan dipilih dalam pemilihan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang;
  - f. Mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugas keprofesian;
  - g. Mengikuti semua kegiatan organisasi; dan
  - h. Memperoleh penghargaan.
2. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan mempunyai hak-hak:
  - a. Memiliki Kartu Tanda Anggota;
  - b. Mengemukakan pendapat, usul, dan saran; dan
  - c. Memperoleh penghargaan.

3. Anggota Luar Biasa dan Anggota Kehormatan memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam kepengurusan PERSAGI di setiap tingkatan kecuali sebagai Ketua.


## SISTEM AKTIVASI ANGGOTA PERSAGI

KTA PERSAGI adalah kartu keanggotaan PERSAGI yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Pusat PERSAGI yang memuat informasi Nomor Anggota (N.KTA) PERSAGI, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dengan ketentuan sebagai berikut:


- 1) KTA PERSAGI hanya diterbitkan oleh DPP PERSAGI;
- 2) KTA PERSAGI wajib dimiliki oleh setiap anggota PERSAGI; dan
- 3) KTA PERSAGI wajib diperpanjang setiap 1 (satu) tahun sekali dengan cara membayar iuran KTA tahunan.

Berikut merupakan panduan lengkap mengenai aktivasi anggota PERSAGI: Sebelum membaca panduan di bawah harap diperhatikan kalimat yang memiliki huruf **TEBAL** dan/atau *miring*.


1. Buka browser (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari, Opera, dll), lalu ketik **<https://anggota.persagi.org/auth>** untuk dapat mengakses laman anggota PERSAGI.
2. Setelah itu, silahkan masukkan **nomor Whatsapp** pada kolom yang tersedia, lalu klik selanjutnya.




3. Selanjutnya, Anda akan menerima **pesan OTP berisi 6 digit kode verifikasi** melalui Whatasapp



4. Lalu, **masukkan kode OTP ke kolom verivikasi** untuk melanjutkan proses Login. Setelah itu, klik "Verivikasi akun saya"



5. Selanjutnya, silahkan **masukkan email Anda** dan pilih **“Calon Anggota Baru Persagi”** pada pilihan **Status Saya**




6. Setelah itu, lengkapi **data diri lengkap**, unggah **foto formal / pas foto** dan pastikan semua **kolom bertanda wajib (\*)** telah terisi.

**Informasi Personal**

---

Pas Foto (Maksimal 200kb)



Unggah foto

Email

Nama lengkap  
(Nama asli sesuai KTP)

Gelar  
(Gelar yang anda miliki sesuai dengan kaidah penulisan.)


Nomor Whatsapp

NIK

7. Setelah dokumen kelengkapan data diri berhasil dibuat, buka **menu “Keanggotaan”**, lalu **unggah scan Ijazah asli (D3/D4/S1)**, **pilih DPD**, **pilih DPC tempat Anda mendaftar**. Pastikan semua data telah terisi, kemudian **klik tombol “Bergabung Menjadi Anggota Persagi”**

Nomor Whatsapp

Unggah Ijazah



Klik dan unggah Foto/Scan Ijazah

\*Maksimal 2Mb

Pilih DPD

JAWA BARAT
▼

Pilih DPC


KOTA DEPOK
▼

Bergabung Menjadi Anggota PERSAGI

8. Setelah itu, permohonan keanggotaan Persagi Anda akan **menunggu divalidasi**. Diharapkan Anda dapat menunggu konfirmasi Admin **maksimal 2x24 jam** pada jam operasional



9. Setelah permohonan Anda untuk menjadi Anggota Persagi divalidasi, Anda akan **mendapat pemberitahuan WhatsApp** seperti ini,



10. Selanjutnya, Anda akan diarahkan ke halaman ini, untuk melakukan **proses pembayaran**




**Klik tautan bertuliskan "disini"** untuk melanjutkan ke invoice pembayaran.


11. Sistem akan secara otomatis membuat invoice pembayaran. **Klik "Bayar Sekarang"** untuk melanjutkan ke halaman pembayaran.



12. Silahkan, Anda dapat **memilih beberapa metode pembayaran** yang telah disediakan



13. Setelah melakukan pembayaran, Anda akan **menerima pemberitahuan melalui WhatsApp** seperti ini



14. SELESAI. **Selamat, Anda resmi menjadi anggota Persagi.** Data keanggotaan Anda otomatis terdaftar di DPD dan DPC sesuai pilihan menu "Keanggotaan" pada portal anggota.persagi.org

15. Kerahasiaan informasi dan data yang Anda berikan akan kami lindungi sesuai peraturan perundangan yang berlaku

## PANDUAN PEMBAYARAN IURAN TAHUNAN


1. Buka browser (Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Safari, Opera, dll), lalu ketik <https://anggota.persagi.org/auth> untuk dapat mengakses laman anggota PERSAGI.
2. Setelah itu, silahkan masukkan **nomor Whatsapp** pada kolom yang tersedia, lalu klik selanjutnya.



3. Selanjutnya, Anda akan menerima **pesan OTP berisi 6 digit kode verifikasi** melalui Whatasapp



4. Lalu, **masukkan kode OTP ke kolom verifikasi** untuk melanjutkan proses Login. Setelah itu, klik “Verivikasi akun saya”



5. Setelah Anda berhasil masuk, Jika muncul pop up informasi pembayaran iuran, klik “Tutup” atau **pilih “klik disini” jika Anda ingin melanjutkan ke proses pebayaran.**




6. Jendela notifikasi pembayaran akan tampil dibagian atas layar untuk mengingatkan Anda jika Anda belum membayar iuran. **Klik “Bayar Sekarang” pada jendela notifikasi** untuk melanjutkan ke proses pembayaran




7. Selanjutnya, Anda akan dialihkan menuju detail pembayaran. **Klik “Bayar Sekarang” untuk melanjutkan proses pembayaran**



8. Setelah itu, Anda akan dipersilahkan untuk **memilih metode pembayaran**, dapat melalui virtual Account, QRIS, Direct Debit dan Convenience Store(Alfamart, Indomaret)



9. Setelah melakukan transaksi pembayaran, Anda akan menerima **pesan notifikasi melalui WhatsApp** seperti ini



10. **Kartu Anggota Anda akan berubah menjadi anggota aktif kembali secara otomatis.** Pastikan Anda melakukan pembayaran sebelum batas waktu yang ditentukan untuk menjaga status keanggotaan tetap aktif.



## MUTASI KEANGGOTAAN

Mutasi anggota PERSAGI merupakan proses pemindahan keanggotaan dari satu Dewan Pimpinan Daerah (DPD) / Dewan Pimpinan Cabang (DPC) ke DPD/DPC lainnya karena mutasi : domisili kerja, penugasan pekerjaan/mutasi instansi, pindah tempat tinggal atau alasan administratif lainnya. Proses mutasi bertujuan untuk memastikan data keanggotaan tetap akurat, memperkuat keterlibatan anggota di wilayah kerja yang baru, dan menjaga tertib administrasi organisasi.

### Tujuan Pendataan Mutasi Anggota

- a. Menjamin keterlibatan anggota dalam kegiatan organisasi di wilayah tempat tinggal/kerja yang baru.
- b. Memperkuat konsolidasi dan pendataan anggota secara terpadu di tingkat nasional.
- c. Mendukung tata kelola organisasi yang tertib, terstruktur, dan profesional.

### Tahapan Mutasi Keanggotaan

tahapan mutasi keanggotaan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

#### 1. Pengajuan Permohonan Mutasi

Anggota yang akan melakukan mutasi keanggotaan mengajukan permohonan mutasi dengan format

Nama :

No.WA aktif:

NIK :

No. KTA :

Email :

DPD Asal :

DPC Asal :

DPD Tujuan :

DPC Tujuan :

**Lalu kirim ke WhatsApp HelpDesk Keanggotaan PERSAGI dengan Nomor 081316947360**

- #### 2. Verifikasi oleh DPP dan Pemutakhiran Data di Sistem Keanggotaan PERSAGI
- Setelah data tersebut dikirimkan, akan dilakukan verifikasi oleh tim verifikator yang telah ditunjuk oleh DPP PERSAGI. Setelah data berhasil di verifikasi, maka akan dilakukan pemutakhiran data pemohon dan DPD/DPC asal akan mendapatkan notifikasi bahwa ada anggotanya yang sudah berpindah.

## **KOMPENSASI KEANGGOTAAN AKTIF**

Kompensasi diberikan kepada anggota yang memiliki KTA PERSAGI aktif, dengan membayar iuran anggota sesuai ketentuan setiap tahun atau semasa kepengurusan periode kepemimpinan Ketua Umum DPP PERSAGI (lima tahun), sebagai berikut:

1. Memperoleh informasi dan keringanan dalam meningkatkan kapasitas keilmuan melalui workshop, seminar, pengabdian Masyarakat, dan atau sejenisnya baik secara luring maupun daring.
2. Memperoleh sertifikat atau surat tugas Pengabdian Masyarakat untuk pemenuhan Satuan Kredit Profesi (SKP) ranah Pengabdian Masyarakat sesuai persyaratan dan ketentuan DPP PERSAGI. (bila SKP ini atas Kerjasama dengan Kemenkes, perlu disebutkan “bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan dan atau pihak lain sesuai ketentuan”)
3. Berdasarkan panduan PERSAGI PEDULI, akan mendapatkan uang duka dan bantuan sosial bagi yang terdampak bencana sesuai dengan ketentuan.
4. Akan mendapatkan informasi dan rekomendasi kerja sesuai ketentuan atau kebijakan DPP PERSAGI.
5. Memperoleh dukungan dan bantuan hukum, dalam penyelesaian masalah etik PERSAGI sesuai ketentuan.

## TIM MANAJEMEN, ADMINISTRATOR, VERIFIKATOR, DAN OPERATOR SISTEM KEANGGOTAAN PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA

Pembentukan Tim Manajemen, Administrator, Verifikator, dan Operator Sistem Keanggotaan PERSATUAN AHLI GIZI INDONESIA (PERSAGI) merupakan kebutuhan strategis dalam rangka mewujudkan tata kelola keanggotaan yang profesional, akuntabel, dan berbasis sistem informasi yang terintegrasi. Seiring dengan meningkatnya jumlah anggota, dinamika organisasi, serta tuntutan transparansi dan layanan keanggotaan yang cepat dan akurat, PERSAGI memerlukan struktur tim yang dapat berfungsi optimal untuk menjamin keberlanjutan sistem keanggotaan. Tim Manajemen, Administrator, Verifikator, dan Operator adalah individu atau kelompok kerja yang secara resmi ditunjuk oleh DPP PERSAGI melalui Surat Keputusan (SK) dan bertanggung jawab menjalankan proses data keanggotaan. Setiap anggota tim terikat pada Pakta Integritas, yang menegaskan komitmen untuk menjaga kerahasiaan data pribadi anggota serta melaksanakan tugas secara profesional, independen, dan bebas dari konflik kepentingan. Berikut ini merupakan ruang lingkup tugas masing-masing tim :

### Tim Manajemen

1. Memberikan arahan kepada Tim Administrator, Verifikator, dan Operator Sistem Keanggotaan PERSAGI.
2. Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Laporan Tim Administrator, Verifikator, dan Operator Sistem Keanggotaan PERSAGI baik secara luring maupun daring.

### Tim Administrator

1. Menyiapkan **username dan password** bagi pihak yang akan mengoperasikan Web PERSAGI.
2. Menelusuri kemungkinan **duplikasi, ketidaksesuaian data, serta melakukan pemutakhiran data** secara berkala bersama Tim Verifikator.
3. Menelusuri serta memastikan **iuran anggota yang belum tercatat** dapat masuk dan tersimpan dengan benar dalam sistem.
4. Memastikan seluruh DPD dan DPC telah menerima anggaran dari iuran keanggotaan.
5. Memastikan **data calon anggota baru yang belum masuk** agar segera terinput ke dalam sistem.
6. Melayani **permintaan data keanggotaan** sesuai kebutuhan pihak pemohon.
7. Melayani **permintaan data keuangan** sesuai kebutuhan pihak pemohon.
8. Melakukan rapat koordinasi secara berkala dengan Tim Verifikator.
9. Menyusun **rencana penambahan atau pengembangan fitur aplikasi web** untuk disampaikan kepada programmer/tim pengembang.

### Tim Verifikator

1. Memastikan semua persyaratan calon anggota baru telah dipenuhi (seperti: data pribadi dan dokumen profesional yang lengkap).
2. Memverifikasi data calon anggota baru dan bertanggung jawab untuk memastikan keabsahan dan keakuratan persyaratan.
3. Melakukan verifikasi jumlah anggota baru

4. Melakukan verifikasi data keanggotaan di semua DPD dan DPC.
5. Menyusun laporan hasil verifikasi secara berkala setiap enam bulan kepada Ketua Umum DPP PERSAGI.
6. Melakukan rapat koordinasi dengan Tim Administrator DPP PERSAGI secara berkala.

#### **Tim Operator/Helpdesk**

1. Melakukan pelayanan kepada anggota yang mengalami kendala dalam Sistem Keanggotaan
2. Melakukan rapat koordinasi dengan Tim Administrator DPP PERSAGI secara berkala.

#### **Komitmen Etik dan Kerahasiaan**

Tim Manajemen, Administrator, Verifikator, dan Operator wajib menjaga kerahasiaan seluruh data keanggotaan dan dilarang menyebarkan atau menggunakan data pribadi untuk kepentingan di luar tugas organisasi. Pelanggaran terhadap pakta integritas akan dikenakan sanksi sesuai peraturan organisasi dan hukum yang berlaku.

## FREQUENTLY ASKED QUESTION

Sebelum mengajukan pertanyaan kepada Help Desk, harap membaca pertanyaan serta solusi yang disajikan dibawah.

No	Pertanyaan	Solusi
1.	Apakah syarat untuk mendaftarkan keanggotaan PERSAGI?	Lulusan dengan pendidikan D3/D4/S1 dan/atau Profesi Gizi yang dibuktikan dengan Ijazah asli atau fotocopy yang dilegalisir basah oleh institusi pendidikan terkait atau sertifikat Profesi Gizi (pendidikan Profesi)
2.	Apa itu KTA PERSAGI?	KTA PERSAGI adalah Kartu Tanda Anggota resmi yang diterbitkan oleh DPP PERSAGI dan berisi Nomor Anggota (N.KTA), DPD, dan DPC anggota.
3.	Siapa yang wajib memiliki KTA PERSAGI?	Semua anggota PERSAGI wajib memiliki KTA dan memperpanjangnya setiap tahun.
4.	Bagaimana cara mendaftar sebagai Anggota Baru PERSAGI?	Anda perlu: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuka laman <b>anggota.persagi.org/auth</b></li> <li>2. Login menggunakan nomor WhatsApp dan OTP</li> <li>3. Mengisi data diri lengkap + unggah foto formal</li> <li>4. Mengisi menu <i>Keanggotaan</i>, unggah ijazah, pilih DPD dan DPC</li> <li>5. Klik <b>“Bergabung Menjadi Anggota Persagi”</b></li> <li>6. Menunggu validasi admin</li> <li>7. Melakukan pembayaran ketika permohonan disetujui</li> </ol>
5.	Berapa lama proses validasi permohonan keanggotaan?	Maksimal <b>2x24 jam pada jam operasional.</b>
6.	Bagaimana saya tahu kalau pendaftaran saya sudah divalidasi?	Anda akan menerima <b>notifikasi WhatsApp</b> dari sistem dan

		diarahkan untuk melakukan pembayaran.
7.	Metode pembayaran apa saja yang tersedia untuk aktivasi dan iuran?	Tersedia metode pembayaran: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Virtual Account</li> <li>• QRIS</li> <li>• Direct Debit</li> <li>• Minimarket (Alfamart/Indomaret)</li> </ul>
8.	Apakah invoice pembayaran dibuat otomatis?	Ya. Sistem akan otomatis membuat invoice setelah status Anda siap melakukan pembayaran.
9.	Bagaimana cara memperpanjang (membayar) iuran tahunan?	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Login ke <b>anggota.persagi.org/auth</b></li> <li>• Jika muncul pop up pembayaran, klik <i>Bayar Sekarang</i></li> <li>• Atau klik notifikasi pembayaran di bagian atas</li> <li>• Klik <b>Bayar Sekarang</b> pada detail pembayaran</li> <li>• Pilih metode pembayaran</li> <li>• Selesaikan transaksi</li> </ul>
10.	Bagaimana saya tahu iuran saya sudah terbayar?	Anda akan menerima <b>notifikasi WhatsApp</b> bahwa pembayaran berhasil.
11.	Setelah membayar iuran, apakah status anggota langsung aktif?	Status Anda akan otomatis berubah menjadi <b>Anggota Aktif</b>
12.	Apa yang terjadi jika saya terlambat membayar iuran tahunan?	Status akan menjadi <b>tidak aktif</b> hingga Anda melakukan pembayaran.
13.	Apakah saya harus mengunggah dokumen ulang setiap tahun?	Tidak. Dokumen hanya diunggah saat aktivasi awal.
14.	Saya tidak menerima OTP WhatsApp. Apa yang harus saya lakukan?	Pastikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nomor WhatsApp aktif</li> <li>• Koneksi internet stabil</li> <li>• Tunggu beberapa menit</li> </ul> Jika masih bermasalah, ulangi login atau hubungi admin.

15.	Kesalahan data saat pendaftaran apakah bisa diperbaiki?	<p><b>Siapkan/isi data-data sebagai berikut:</b></p> <p><b>Nama :</b>  <b>No.WA aktif:</b>  <b>NIK :</b>  <b>No. KTA :</b>  <b>Email :</b>  <b>DPD :</b>  <b>DPC :</b></p> <p><b>Lalu kirim ke WhatsApp HelpDesk Keanggotaan PERSAGI dengan nomor 081316947360</b></p>
16.	Dimana saya bisa melihat status keanggotaan saya?	<p>Login → buka menu <b>Keanggotaan</b> untuk melihat status DPD, DPC, serta keaktifan kartu.</p>
17	<p>Jika ada kendala, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nomor anggota yang dimasukkan tidak sesuai dengan NIK yang terdaftar</li> <li>2. Nomor WhatsApp tidak sesuai/ganti nomor</li> <li>2. DPD/DPC nya tidak sesuai/pindah DPD-DPC</li> <li>3. Menu iuran anggota tidak bisa diklik</li> <li>4. Invoice tidak bisa diklik</li> <li>5. Menu keanggotaan tidak bisa diklik</li> </ol>	<p><b>Siapkan/isi data-data sebagai berikut:</b></p> <p><b>Nama :</b>  <b>No.WA aktif:</b>  <b>NIK :</b>  <b>No. KTA :</b>  <b>Email :</b>  <b>DPD :</b>  <b>DPC :</b></p> <p><b>Lalu kirim ke WhatsApp HelpDesk Keanggotaan PERSAGI dengan nomor 081316947360</b></p>